



NOMOR : 14

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Daging Serta Bahan Lainnya Asal Ternak/Hewan Yang Diperjualbelikan telah berusia lebih dari 3 tahun, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah ... 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah ... 5

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN DAN PASAR HEWAN KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Satuan Kerja ... 6

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang tugas dan fungsinya menangani Bidang Peternakan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta bahan lainnya asal hewan ternak yang diperjualbelikan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Rumah Potong Hewan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk pemotongan hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, oleh hewan dan turunan asal hewan serta peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Pasar Hewan adalah tempat/bangunan yang digunakan untuk memasarkan atau jual beli hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil iktutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging yang akan diperjualbelikan dan/atau dipotong termasuk bahan turunan asal hewan.
14. Pemeriksaan ante-mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

15. Pemeriksaan ... 7

15. Pemeriksaan post-mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan, jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
16. Kandang Hewan adalah kandang hewan yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Penyidik Pegawai ... 8

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PEMERIKSAAN, PEMOTONGAN HEWAN,
PEMERIKSAAN DAGING
DAN JUAL BELI DI PASAR HEWAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Hewan

Pasal 2

- (1) Setiap hewan ternak (Kuda, Sapi, Kerbau, Domba, Kambing dan Unggas) yang akan dipotong untuk kepentingan komersial, harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong (*ante mortem*) dan sesudah dipotong (*post mortem*).
- (2) Setiap hewan ternak yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. memiliki surat/keterangan pemilikan dan/atau kartu pemilikan hewan;
 - b. bebas penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari petugas/pejabat yang ditunjuk;
 - c. tidak dalam keadaan bunting.

(3) Apabila 9

- (3) Apabila hewan ternak tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka petugas harus menolak ternak tersebut untuk dipotong.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hewan ternak tersebut diduga mengidap penyakit menular, maka petugas harus mengadakan penahanan, pengamatan dan/atau pemusnahan.
- (5) Petugas yang melakukan pemeriksaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus membuat laporan secara berkala dan memberi surat bukti hasil pemeriksaan dan/atau berita acara pemusnahan;

Pasal 3

Setiap hewan ternak (Kuda, Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing) yang dipotong dan/atau produk hasil pemotongan yang diedarkan untuk kepentingan komersial dan/atau untuk dijual, harus mendapat surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari petugas yang berwenang.

Bagian Kedua Pemotongan Hewan

Pasal 4

Hewan ternak betina (Sapi, Kerbau, dan Kuda) yang dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 5

- (1) Penjualan/pemotongan hewan ternak yang dagingnya dan/atau produk hewan lainnya, diedarkan untuk kepentingan komersial, harus dilakukan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan.

(2) Rumah Potong ... 10

- (2) Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Potong Hewan (Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing) serta Rumah Potong Unggas (ayam, itik, dan bebek).
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemotongan hewan yang baik, yaitu :
 - a. Hewan harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan sedangkan unggas diistirahatkan antara 6-8 jam;
 - b. Telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - c. Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas dilakukan dibawah pengawasan petugas yang berwenang;
 - d. Ternak tidak dalam keadaan menderita gejala penyakit tertentu dan/atau bunting;
 - e. Penyembelihan dilakukan oleh penyembelih yang beragama Islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (4) Proses pemotongan hewan ternak dimulai dari diistirahatkan di kandang penampungan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Ante Mortem, penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan Post Mortem sampai keluarnya karkas/daging dari Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan.
- (5) Dari hasil pemeriksaan Post Mortem, maka petugas yang berwenang menyatakan bahwa daging yang bersangkutan :
 - a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang;

c. Dapat diedarkan ... 11

- c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (6) Ketentuan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyembelihan/pemotongan hewan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (7) Setiap usaha pemotongan, penanganan, pengolahan dan peredaran produk hewan, wajib memenuhi persyaratan sanitasi lingkungan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Daging

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan oleh petugas peternakan/tenaga kesehatan hewan yang berkompeten, baik yang dilakukan di dalam dan/atau di luar Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan.
- (2) Daging yang dapat diedarkan untuk kepentingan komersial adalah daging yang dapat dikonsumsi manusia yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (3) Daging yang dinyatakan baik/layak untuk dikonsumsi manusia, diberi tanda dengan menggunakan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan yang tidak layak dikonsumsi manusia harus ditolak dan/atau dimusnahkan.
- (4) Setiap produk hewan hasil pemotongan yang diedarkan untuk kepentingan komersial harus dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dinas berwenang.
- (5) Daging yang berasal dari luar daerah, wajib memiliki/melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Propinsi daerah asalnya dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dari Dinas Peternakan daerah asalnya.

**Bagian Keempat
Jual Beli Di Pasar Hewan**

Pasal 7

- (1) Setiap hewan ternak yang diperjualbelikan harus sehat dan jelas kepemilikannya.
- (2) Hewan ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan harus diperiksa kesehatannya.
- (3) Dalam hal hewan ternak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga mengidap penyakit hewan membahayakan dan/atau menular, maka petugas yang berwenang menolak untuk diperjualbelikan dan/atau mengadakan penahanan serta pengamatan.
- (4) Pemilik hewan ternak yang akan diperjualbelikan di pasar hewan harus memiliki surat/keterangan pemilik dan/atau kartu pemilik hewan ternak dan/atau identitas pemilik.

**BAB III
RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemanfaatan Rumah Potong Hewan termasuk jasa pemeriksaan kesehatan hewan di luar Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan serta pelayanan pemanfaatan pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan hewan serta bahan lainnya asal hewan ternak baik di dalam maupun di luar Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek 13

- (2) Obyek Retribusi Pasar Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Rumah Potong Hewan serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan serta bahan lainnya asal hewan ternak baik di dalam maupun di luar Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi Pasar Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Pasar Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (3) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 11

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Pasar Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian/pelayanan Rumah Potong Hewan termasuk jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan serta bahan lainnya asal hewan ternak baik di dalam maupun di luar Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan waktu, jumlah, jenis dan peralatan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemakaian/pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan ternak;
 - b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan setelah dipotong; dan
 - c. Pemakaian/pemanfaatan fasilitas pasar hewan ternak.
- (3) Fasilitas rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tempat pemotongan hewan ternak;
 - b. tempat penyimpanan daging;
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan ternak;
 - d. pelayanan kebersihan; dan
 - e. fasilitas lainnya.
- (4) Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pula pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong pada Rumah Potong Hewan dan tempat pemotongan hewan milik swasta atau perorangan, pemeriksaan kesehatan hewan pada masyarakat serta pemeriksaan kesehatan bahan lainnya asal hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Bahan 15

- (5) Bahan lainnya asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Telur
 - b. Susu;
 - c. Tulang;dan
 - d. Kulit.

- (6) Fasilitas Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pelataran pasar hewan;
 - b. kandang hewan;
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan;
 - d. pelayanan kebersihan;dan
 - e. fasilitas lainnya yang menunjang pelayanan pasar hewan.

- (7) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (6) huruf e adalah fasilitas yang tersedia pada rumah potong hewan dan pasar hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan dan
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Paragraf 1
Prinsip Penetapan

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi Pasar Hewan ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pelayanan Pasar Hewan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 2
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan serta jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan serta bahan lainnya baik di dalam maupun diluar Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan serta jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan serta bahan lainnya baik di dalam maupun diluar Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Bupati 18

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran retribusi Rumah Potong dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(4) Bentuk-bentuk ... 19

- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati 20

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan 21

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati 22

- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian 23

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Menyuruh 25

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Daging Serta Bahan Lainnya Asal Ternak/Hewan Yang Diperjualbelikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 14, Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 26

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 Desember 2010
TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DAN PASAR HEWAN KABUPATEN
MAJALENGKA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NO	STRUKTUR RETRIBUSI		TARIF
A.	Retribusi Rumah Potong Hewan		
	1.	Hewan Besar (Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp. 10.500,-/ekor
	2.	Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp. 2.100,-/ekor
	3.	Hewan Unggas	Rp. 200,-/ekor
B.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Di Luar Rumah Potong Hewan	
	a.	Hewan Besar (Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-/ekor
	b.	Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp. 1.250,-/ekor
	c.	Hewan Unggas	Rp. 75,-/ekor
	2.	Pemeriksaan Bahan Turunan Asal Hewan	
	a.	Telur	Rp. 25,-/kg
	b.	Susu	Rp. 10,-/liter
	c.	Tulang	Rp. 10,-/kg
	d.	Kulit Hewan Besar	Rp. 1.000,-/lembar
	e.	Kulit Hewan Kecil	Rp. 300,-/lembar

C.	Retribusi Pasar Hewan		
	1.	Hewan Besar (Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp. 5.000,-/ekor
	2.	Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp. 1.000,-/ekor
	3.	Hewan Unggas	Rp. 150,-/ekor

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

ADE RACHMAT ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001